

**OPTIMALISASI TUGAS KEPOLISIAN DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENGGELAPAN CUKAI ROKOK DI
WILAYAH POLSEK PANAI TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RINALDI RAMADHAN LAPIAN

1606200307



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, Jam 9.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RINALDI RAMADHAN LAPIAN
NPM : 1606200307
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI TUGAS KEPOLSIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGGELAPAN CUKAI ROKOK DI WILAYAH POLSEK PANAI TENGAH

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. Dr.T.ERWINSYAHBANA.S.H.,M.HUM**
- 2. M.SYUKRAN YAMIN LUBIS,S.H.,CN.,M.KN**
- 3. RACHMAD ABDUH.,S.H.,M.H**


1. _____
2. _____
3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : RINALDI RAMADHAN LAPIAN
NPM : 1606200307
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI TUGAS KEPOLISIAN DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENGGELAPAN CUKAI ROKOK DI
WILAYAH POLSEK PANAI TENGAH
PENDAFTARAN : Tanggal 9 November 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.HUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Jalan Raffles Medan Barat No. 2 Medan 20218 Telp. (061) 8223161 Fax. (061) 8225474
Website: www.umhsu.ac.id E-mail: umhsu@umhsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Raffles Medan Barat No. 2 Medan 20218 Telp. (061) 8223161 Fax. (061) 8225474

Website: www.umhsu.ac.id E-mail: umhsu@umhsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RINALDI RAMADHAN LAFIAN
NPM : 1606200307
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI TUGAS KEPOLISIAN DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENGGELAPAN CIKAT ROKOK DI
WILAYAH POLSEK PANAI TENGAH

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 November 2020

Pembimbing

D. TERWINSYAHIBANASILMIHUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinaldi Ramadhan Lapihan
NPM : 1606200307
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **OPTIMALISASI TUGAS KEPOLISIAN DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENGGELAPAN CUKAI ROKOK DI
WILAYAH POLSEK PANAI TENGAH**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 November 2020

Saya yang menyatakan



RINALDI RAMADHAN LAPIHAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20120 Telp. (061) 4424567 Fax. (061) 4425474

Website: <http://www.ummu.ac.id> <http://www.fakultas.ummu.ac.id> E-mail: ummu@ummu.ac.id fakultas@ummu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RINALDI RAMADHAN LAPIAN
NPM : 1606200307
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI TUGAS KEPOLISIAN DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENGGELAPAN CUKAI ROKOK DI
WILAYAH POLSEK PANAI TENGAH
Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
6/6 - 2020	Revisi proposal pertama	
12/6 - 2020	Revisi Proposal Kedua	
28/6 - 2020	Revisi BAB 1 dan meropol.	
30/7 - 2020	Revisi Pembahasan 1	
11/8 - 2020	Revisi pembahasan 2	
3/8 - 2020	Revisi pembahasan 2	
15/8 - 2020	Revisi Kesimpulan	
20/8 - 2020	Bedah buku dan Daftar pustaka	
8/10 - 2020	Acc diuji	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, SH., MH)

ABSTRAK

OPTIMALISASI TUGAS KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGHELAPAN CUKAI ROKOK DI WILAYAH POLSEK PANAI TENGAH

Rinaldi Ramadhan Lopian

Praktik penggelapan cukai rokok merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No.39 Tahun 2007. Tindak pidana ini berimplikasi pada pemasukan atau pendapatan negara dalam sektor cukai selain pajak. Tindakan ini dianggap sebagai praktik penggelapan cukai rokok dikarenakan ada hak negara dalam setiap rokok yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada negara sebelum diedarkan ke konsumen. Oleh karena itu, praktik penggelapan cukai rokok ini menjadi hal yang serius untuk ditanggulangi aparat kepolisian.

Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji dan menemukan upaya pencegahan penggelapan cukai rokok yang terjadi di wilayah kerja Polsek Panai Tengah. Dimana di wilayah panai tengah banyak terjadi praktik penggelapan cukai rokok yang dilakukan oleh para pengusaha.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan asas dan perundang-undangan yang diambil melalui data primer, data sekunder dan data tersier yang diolah menjadi suatu kesimpulan terhadap optimalisasi tugas kepolisian dalam melakukan pencegahan penggelapan cukai rokok yang terjadi di wilayah Polsek Panai Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, hal yang mempengaruhi terjadinya praktik penggelapan cukai rokok di wilayah panai tengah dikarenakan faktor ekonomi, faktor pendidikan serta faktor wilayah yang membuka kesempatan para pengusaha untuk melaksanakan praktik penggelapan cukai rokok ini. Kemudian hambatan yang dialami oleh Polsek Panai tengah dalam melakukan pencegahan penggelapan cukai rokok ini dikarenakan kurang jumlah personil, banyaknya wilayah perairan dan luasnya wilayah Panai Tengah yang berdekatan dengan perbatasan antar provinsi. Oleh karena itu hal ini menjadi sedikit kendala terhadap upaya Polsek Panai Tengah dalam melakukan pencegahan terhadap penggelapan cukai rokok. Optimalisasi yang dilakukan Polsek Panai Tengah saat ini mengupayakan penambahan SDM yang berkompeten dan terus melakukan evaluasi terhadap monitoring baik di wilayah darat maupun perairan di wilayah Panai Tengah.

Kata Kunci : Tugas Kepolisian, Pencegahan, Penggelapan Cukai Rokok dan Panai Tengah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Optimalisasi Tugas Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Penggelapan Cukai Rokok Di Wilayah Polsek Panai Tengah”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana S.H, MHum., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga Skripsi ini terselesaikan.

Kemudian Bapak M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn. selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian juga kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H sebagai Kepala Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Sampai memberikan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan perkuliahan ini.

Kemudian tak lupa juga kepada sepupu yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan segala kebutuhan untuk menyelesaikan tugas akhir untuk menyelesaikan masa studi ini dan juga kawan berjuang dalam mengkaji ilmu akademisi selama bangku perkuliahan.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini. Begitu juga kepada semua sahabatku atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya,

tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan, 10 September 2020
Hormat Penulis

RINALDI RAMADHAN LAPIAN
1606200307

DAFTAR ISI

Daftar Isi	Hal.
Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah	4
2. Faedah penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	5
D. Keaslian Penelitian	6
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	8
2. Sifat penelitian	8
3. Sumber data	9
4. Alat pengumpul data	10
5. Analisis hasil penelitian.....	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Kepolisian.....	12
B. Tugas Kepolisian	15
C. Tindak Pidana Penggelapan Cukai Rokok	22
D. Pencegahan Tindak Pidana.....	26

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadi Penggelapan Cukai Rokok Di Wilayah Panai Tengah	28
B. Hambatan Yang Timbul Dalam Upaya Pencegahan Penggelapan Cukai Rokok Di Panai Tengah	44
C. Optimalisasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Guna Mengatasi Hambatan Dalam Pencegahan Penggelapan Cukai Rokok Di Wilayah Hukum Polsek Panai Tengah	52

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga hukum harus dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia, dan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.¹ Perbuatan hidup manusia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP)

Istilah Negara Hukum juga ada disebutkan dalam KUHAP, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali. Artinya bahwa semua warga negara tanpa terkecuali wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya, dan menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum.²

KUHAP merupakan aturan hukum (formil) untuk menjalankan hukum pidana (materil) yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946

¹ Bambang Purnomo. 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 13.

²Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 2.

tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), dan hukum pidana yang terdapat dalam KUHP merupakan bagian dari hukum publik, karena hukum pidana mengatur hubungan antara para individu atau masyarakat dan negaranya yang dijalankan demi kepentingan masyarakat, serta hanya ditetapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukannya.³ Instrumen hukum pidana tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (selanjutnya disingkat UU Cukai).

UU Cukai antara lain mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang menjual atau melakukan peredaran rokok tanpa cukai melalui Pasal 56 yang berbunyi:

Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sanksi pidana tersebut dapat diberikan untuk siapa saja yang melanggar ketentuan kewajiban barang yang dikenakan cukai oleh pemerintah, baik itu badan hukum maupun perorangan yang memproduksi, membeli dan melakukan perdagangan atau peredaran rokok di masyarakat.

³H.A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 4.

Setiap orang yang memiliki ataupun menyimpan rokok tanpa pita cukai merupakan bagian dari penggelapan, karena menyimpan ataupun membeli barang tanpa izin, baik itu izin dari pemerintah atau izin dari pemiliknya merupakan bagian dari penggelapan. Barang-barang yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai wajib cukai merupakan bagian barang yang didalamnya terdapat hak pemerintah, sehingga membeli rokok tanpa pita cukai merupakan suatu bagian dari penggelapan. Tindak pidana terkait peraturan wajib kenak cukai ini dianggap sebagai tindak pidana khusus, dan sanksi pidana yang dibuat untuk setiap orang yang melanggar peraturan tersebut bertujuan agar masyarakat tidak menjual ataupun membeli rokok secara ilegal tanpa adanya izin cukai yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah telah mengeluarkan ancaman berupa sanksi pidana kepada setiap orang menjual atau membeli rokok tanpa pita cukai, tetapi faktanya masih terdapat banyak kasus penggelapan rokok tanpa cukai yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena rokok tanpa cukai dianggap murah oleh masyarakat. Salah satu contoh kasus penggelapan cukai rokok, diasumsikan terjadi di wilayah Polsek Panai Tengah, Polres Labuhanbatu, Polda Sumatera Utara. Kasus penggelapan cukai rokok yang terjadi di wilayah Polsek Panai Tengah terus terjadi dalam mulai dari tahun 2018 hingga 2019. Salah satu kasus konkret yang didapati penulis terkait penggelapan cukai di wilayah yuridiksi Polsek Panai Tengah adalah kasus penggelapan cukai yang terjadi di perbatasan Pekanbaru-Sumatera Utara, yang dilakukan oleh pengusaha setempat untuk mengedarkan

rokok tanpa pita tersebut, kasus hingga saat ini masih dalam proses penyidikan dalam bentuk P21.

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam UU Cukai ternyata belum dapat menjamin adanya efek jera pada masyarakat, maka guna melindungi pengusaha rokok, salah satu upaya yang perlu dilakukan pemerintah (dalam hal ini aparat kepolisian) adalah mencegah terjadinya penggelapan cukai rokok, dengan kata lain tidak sekedar melakukan tindakan refresif melalui pemberian sanksi kepada para pelaku penggelapan cukai rokok, dan oleh sebab itu aparat kepolisian pada Polsek Panai Tengah sudah seharusnya bertindak professional dan optimal melakukan pencegahan penggelapan cukai rokok di wilayah hukum Polsek Panai Tengah, Polres Labuhanbatu, Polda Sumatera Utara. Terkait dengan optimalisasi upaya pencegahan penggelapan cukai rokok ini, menarik untuk diteliti, dan oleh sebab itu perlu kiranya dilakukan penelitian dengan judul: **“Optimalisasi Tugas Kepolisian dalam Upaya Pencegahan Penggelapan Cukai Rokok di Wilayah Polsek Panai Tengah”**.

1. Rumusan masalah

Sesuai latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan cukai rokok di wilayah Panai Tengah?
- b. Bagaimana hambatan yang timbul dalam upaya pencegahan penggelapan cukai rokok di Panai Tengah?

- c. Bagaimana optimalisasi yang dilakukan aparat kepolisian guna mengatasi hambatan dalam pencegahan penggelapan cukai rokok di wilayah hukum Polsek Panai Tengah?

2. Faedah penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat (faedah), baik secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

a. Faedah teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana.

b. Faedah praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi aparat kepolisian pada Polsek Panai Tengah, Polres Labuhanbatu, Polda Sumatera Utara untuk mengoptimalkan upaya pencegahan penggelapan cukai rokok.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan cukai rokok di wilayah Panai Tengah.
2. Mengetahui hambatan yang timbul dalam upaya pencegahan penggelapan cukai rokok di Panai Tengah.

3. Mengetahui optimalisasi yang dilakukan aparat kepolisian guna mengatasi hambatan dalam pencegahan penggelapan cukai rokok di wilayah hukum Polsek Panai Tengah.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul dan objek yang diteliti, maka definisi operasional penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut:

1. Tugas kepolisian adalah tugas aparat kepolisian pada Polsek Panai Tengah untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan cukai rokok melalui tindakan pre-emptif dan preventif.
2. Pencegahan adalah pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan cukai rokok yang terjadi di wilayah hukum Polsek Panai Tengah.
3. Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana penggelapan cukai rokok pada wilayah hukum Polsek Panai Tengah.
4. Cukai rokok adalah pita cukai yang dilekatkan pada produk rokok yang dikeluarkan setelah mendapatkan izin dari Direktorat Bea dan Cukai.

D. Keaslian Penulisan

Penelitian tentang pencegahan tindak pidana penggelapan, khususnya yang terkait dengan penggelapan cukai rokok, tidak merupakan penelitian yang baru pertama kali dilakukan, karena sebelumnya ada penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian Meilisa Anggraini Br. Hasibuan, yang telah disusun dalam bentuk skripsi pada tahun 2020 di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul “Upaya Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Bercukai Palsu di Provinsi Lampung (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya B Kota Bandar Lampung)”. Permasalahan penelitian yang dianalisis terkait dengan Upaya Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana peredaran rokok ilegal bercukai palsu di Provinsi Lampung, dan faktor-faktor yang menghambat upaya Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana peredaran rokok ilegal bercukai palsu di Provinsi Lampung.
2. Penelitian Hendro Purnomo, yang telah disusun dalam bentuk skripsi pada tahun 2019 di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul: “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di PT. WOM (Wahana Ottomitra Multiartha) Finance Cabang Bandar Lampung”. Permasalahan penelitian yang dianalisis terkait dengan hambatan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan sepeda motor di PT. Wom Finance Cabang Bandar Lampung dan upaya penanggulangan terjadinya penggelapan sepeda motor di PT.Wom Finance Cabang Bandar Lampung.
3. Penelitian Abdul Khamid, yang telah disusun dalam bentuk skripsi pada tahun 2015 di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul: “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus”. Permasalahan penelitian yang dianalisis terkait dengan tugas dan wewenang KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dalam melakukan pengawasan dan pelayanan di bidang cukai, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus.

Memperhatikan ketiga penelitian tersebut di atas terdapat persamaannya, tetapi terdapat pula perbedaan pada pokok permasalahan yang dianalisis, karena penelitian ini dikhususkan untuk menganalisis upaya aparat kepolisian untuk melaksanakan pencegahan tindak pidana penggelapan cukai rokok, dan lokasi atau tempat penelitian juga berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli atau tidak merupakan duplikasi hasil penelitian terdahulu yang pernah dilaksanakan peneliti lain.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan,⁴ dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁴Darmadi Hamid. 2013. *Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta. Halaman 153.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dan menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.⁵ Menurut Johny Ibrahim dikatakan bahwa terkait dengan penelitian hukum normatif, maka ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: (a) pendekatan perundang-undangan; (b) pendekatan konsep; (c) pendekatan analitis; (d) pendekatan perbandingan; (e) pendekatan historis; (f) pendekatan filsafat; dan (g) pendekatan kasus.⁶ Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis aturan hukum (peraturan perundang-undangan atau kebijakan/regulasi) yang berhubungan dengan tugas kepolisian dalam upaya pencegahan penggelapan cukai rokok, maka pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, berarti fokus penelitiannya terhadap berbagai peraturan perundang-undangan atau kebijakan/regulasi sebagai tema sentralnya.⁷

2. Sifat penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa dari sudut sifatnya, penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (1) penelitian eksploratoris; (2) penelitian deskriptif; dan (3) penelitian eksplanatoris.⁸ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada. Halaman. 14.

⁶Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing. Halaman 300.

⁷*Ibid.* Halaman 302.

⁸Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press. Halaman 50.

keadaan atau gejala-gejala lainnya,⁹ dan bertujuan untuk mengungkap-kan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁰ Berhubung penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran aturan-aturan hukum tentang tugas kepolisian dalam upaya pencegahan penggelapan cukai rokok, maka penelitian ini bersifat deskriptif.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari aparat kepolisian pada Polsek Panai Tengah, tetapi walaupun penelitian ini membutuhkan data primer, tidak berarti bahwa jenis penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris, karena data primer digunakan untuk mendukung analisis terhadap data sekunder, sedangkan data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yakni Undang Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian

⁹*Ibid.* Halaman 10. Penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk menganalisis data yang bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Lihat Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 38. Dalam pandangan lain dijelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Lihat Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 9.

¹⁰Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 105-106.

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku, jurnal dan laporan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus ensklopedia, majalah, surat kabar, dan internet.

4. Alat pengumpul data

Berhubung data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilaksanakan pada Kantor Polsek Panai Tengah, sedangkan studi dokumen dilaksanakan pada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU).

5. Analisis data

Berhubung jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis).¹¹

¹¹ Tengku Erwinsyahbana. 2017. "Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Vol. 2 No. 1 Januari-Juni. Halaman 188.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. POLRI memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. POLRI dalam pengertian ini, dapat dilihat secara organisasional maupun personal. Aspek organisasional melihat pada kelembagaan dari POLRI itu sendiri, sedangkan aspek personal melihat pada anggota POLRI yang menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari organisasi. Pertanggungjawaban dari wujud visi, misi, tugas, wewenang, kedudukan, dan fungsi POLRI secara organisasional dan secara personal dapat dilihat dari sisi akuntabilitas dan responsibilitas. Sisi akuntabilitas bermakna bahwa realisasi dari otorisasi yang diperoleh, sedangkan sisi responsibilitas yang bermakna bahwa kewajiban hukum yang harus dilakukan dan bentuk otoritas yang diberikan untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan kedua makna pertanggungjawaban tersebut, sistem pertanggungjawaban hukum bagi aspek organisasional dan aspek personal berbeda dan memiliki bentuknya masing-masing.¹² Pelaksanaan hukum di dalam

¹²Maria Ulfah, Koerniatmanto Soetoprawiro, Yudha Panji Prasetya Garna, dan Adrian Dimas Prasetyo. 2013. "Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional maupun Personal". *Research Report-Humanities and Social*

masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik, karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya.¹³

Berbicara tentang penegakan hukum tidak terlepas dari penegakan hukum secara preventif dan juga secara represif. Penegakan hukum secara preventif dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu para penegak hukum dan masyarakat, sedangkan penegakan hukum secara represif hanya dapat dilakukan oleh para penegak hukum dengan diberikan kewenangan melalui peraturan perundang-undangan, dan secara empiris efektifitas penegakan hukum ada 4 (empat) yang salah satunya adalah sistem dan organisasi kepolisian.¹⁴

Untuk melakukan penegakan hukum, maka aparat POLRI diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU POLRI), yang terdapat dalam Pasal 15 dan Pasal 16, yaitu:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

Science, Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katholik Prahayangan. Halaman 1.

¹³Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 3, September 2008. Halaman 200.

¹⁴Bambang Yuniarto. 2016. *Kedudukan dan Fungsi Polisi dalam Sistem Politik*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 3.

- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, aparat POLRI juga mempunyai kewenangan lain untuk:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; dan
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam tugas kepolisian.

Khusus dalam bidang proses pidana, maka aparat POLRI mempunyai kewenangan untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan, serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

B. Tugas Kepolisian

POLRI dengan paradigma barunya bertekad memperbaiki peranan dalam melakukan penegakan hukum, sehingga dapat melayani masyarakat sesuai visi dan misinya, yaitu: “Terwujudnya postur POLRI yang profesional, bermoral dan moderen sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara keamanan dan melaksanakan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum”. Perkembangan sosial dalam masyarakat transisi saat ini sangat mempengaruhi kinerja polisi dalam rangka penegakan hukum sebagai proses yang akan berlangsung terus menerus. Pada satu sisi, perkembangan sosial

dalam masyarakat dapat menjadi pendukung pelaksanaan tugas polisi, tetapi disisi yang berbedadapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang justru baru dihadapi dan ditanggulangi oleh polisi dan oleh kekuatan rakyat yang mendukung.¹⁵ Berkaitan dengan penegakan hukum (selain jaksa dan hakim), POLRI bertindak harus sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip inilah yang sesungguhnya melekat pada tugas penegakan hukum termasuk oleh POLRI.

Berdasarkan Pasal 13 UU POLRI ditentukan bahwa tugas pokok POLRI adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan dalam Pasal 14 UU POLRI, ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, POLRI bertugas:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

¹⁵Wahyono. "Dinamika Fungsi Kepolisian dan Hubungannya dengan Program Perpolisian Masyarakat". *Jurnal Perspektif*. Vol. XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei. Halaman 160-161.

6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Guna menciptakan kinerja POLRI yang diharapkan sebagai penegak hukum yang profesional, Kapolri mengeluarkan peraturan yang dimuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disingkat Perkap No. 14 Tahun 2012). Perkap ini diciptakan dengan pertimbangan bahwa POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan fungsi penyidikan, konstitusi memberi hak istimewa atau hak *privilege* kepada POLRI untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah dan menyita barang tersangka yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana, tetapi dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*,¹⁶ dan dalam Perkap No. 14 Tahun 2012, diatur tentang tata cara pemeriksaan dalam proses penyidikan, antara lain terdiri dari:

- a. Laporan polisi/pengaduan yang terdiri dari Laporan Polisi Model A adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi dan Laporan Polisi Model B adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.
- b. Surat perintah tugas yang isinya sekurang-kurangnya harus memuat dasar penugasan, identitas petugas, jenis penugasan, lama waktu penugasan; dan pejabat pemberi perintah.
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik yang sekurang-kurangnya berisikan laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

¹⁶Axl Alfa Roringpandey. "Independensi Polri sebagai Penyidik Tindak Pidana Umum Berdasarkan KUHP". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VII No. 3 Mei 2018. Halaman 17.

- d. Surat perintah penyidikan yang isinya memuat tentang dasar penyidikan, identitas petugas tim penyidik, jenis perkara yang disidik, waktu dimulainya penyidikan dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.
- e. SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, yang sekurang-kurangnya memuat dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik, identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui), dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Berdasarkan Pasal 15 Perkap No. 14 Tahun 2012, ditentukan bahwa penyidikan dilaksanakan secara bertahap, yang meliputi:

1. penyelidikan;
2. pengiriman SPDP;
3. upaya paksa;
4. pemeriksaan;
5. gelar perkara;
6. penyelesaian berkas perkara;
7. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. penghentian penyidikan

Kapolri juga telah menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Perkap Nomor 1 Tahun 2019), yang mengatur bahwa jenis operasi kepolisian, terdiri dari:

- i. deteksi intelijen, yaitu operasional Polri yang diarahkan untuk mendeteksi berbagai kerawanan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dapat mengancam stabilitas nasional;
- ii. pre-emptif, yaitu operasional Polri yang bersifat penangkalan melalui upaya penataan aspek-aspek kehidupan, pembinaan serta bimbingan terhadap masyarakat agar masyarakat memiliki daya tangkal dan daya lawan serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ancaman dan sekaligus dalam rangka mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan stabilitas keamanan dalam negeri;
- iii. preventif, yaitu operasional Polri yang diarahkan untuk mencegah dan mengeliminir berkembang dan berubahnya Potensi Gangguan (PG) menjadi Ambang Gangguan (AG);
- iv. penegakan hukum, yaitu operasional Polri yang bersifat penindakan, diarahkan untuk menindak dan menanggulangi berbagai Gangguan Nyata (GN) yang merongrong kewibawaan pemerintah dan negara, serta berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

- v. pemulihan, merupakan penyelenggaraan operasional Polri yang ditujukan memulihkan kondisi yang terganggu akibat kejadian/peristiwa yang berimplikasi kontinjensi agar kembali dalam keadaan yang normal/biasa;

C. Tindak Pidana Penggelapan Cukai Rokok

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* merupakan istilah yang diperkenalkan oleh pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani oleh seseorang. Hal tersebut tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, tetapi dengan tidak berbuat orang tersebut telah melakukan tindak pidana.¹⁷ Barda Nawawi Arief menyebut bahwa tindak pidana sebagai “*the oldest social problem*”, dan Benedict S. Alper juga mengemukakan bahwa tidak ada masalah sosial yang mempunyai rekor demikian lama mendapatkan perhatian dunia secara luas secara terus menerus selain daripada fenomena tindak pidana.¹⁸

Menurut Utrecht hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sanksi istimewa dan hanya mengambil alih hukum lain dan dilekatkan sebuah sanksi pidana. Pendapat ini juga diikuti dan dianut oleh para pengarang-pengarang dari Indonesia seperti Van Schravendijk Tresna dan Han Bing Siong.¹⁹

Dalam ilmu hukum dikenal 2 (dua) jenis hukum pidana, yakni hukum pidana umum dan juga hukum khusus. Hukum pidana umum merupakan hukum

¹⁷Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 49.

¹⁸Supriyadi. 2015. “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-undang Pidana Khusus”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 27 No. 3 Oktober 2015. Halaman 390.

¹⁹H.A. Zainal Abidin Farid. *Op. Cit.* Halaman 5.

yang diatur dalam KUHP sebagai tindak pidana umum. Istilah hukum pidana khusus dan saat ini diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Hukum tindak pidana khusus berada di luar ruang lingkup hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu.²⁰

Salah satu jenis hukum pidana khusus sebagaimana yang diatur dalam UU Cukai. Tindak pidana khusus terhadap penggelapan cukai merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi dan fiskal. Secara yuridis Cukai dan Pajak memiliki hubungan, karena cukai merupakan jenis pajak yang tidak langsung, tetapi secara khusus pengaturan tentang pajak diatur dalam beberapa undang-undang yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Undang-undang Nomor UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, serta Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Kesamaan antara bea dan cukai yakni terdapat dibawah naungan intansi yang sama, yakni dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kepabeanan dan Cukai adalah suatu pengetahuan praktis yang perlu dipahami guna menunjang Pembangunan Nasional di segala bidang terutama di bidang ekonomi.²¹ Bea dan Cukai memiliki perbedaan pada karakteristiknya. Bea Masuk diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Bea Masuk ini terdapat di dalam kepabeanan yang meliputi kewajiban pabean (*customs formality*) yang

²⁰Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno. "Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus". *Modul 1*. Halaman 1.

²¹Arif Surojo dan Sugianto. "Kepabeanan dan Cukai". *Modul 1*. Jakarta: Universitas Terbuka. Halaman 1.

harus dilaksanakan dalam penyelesaian ekspor-impor, dan penyelesaiannya kewajiban ini harus diawasi di dalam Kawasan Pabean yang berlaku di seluruh daerah Pabean Indonesia tentang Kepabeanan, Kawasan Pabean dan Daerah Pabean, sedangkan Cukai objeknya sangat terbatas, yaitu hanya barang-barang tertentu yang meliputi hasil tembakau, alkohol, dan jenis-jenis minuman beralkohol. Untuk Cukai peraturannya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007.²²

Tindak pidana penggelapan cukai rokok pada umumnya dianggap sebagai tindakan yang melanggar peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai terkait benda yang telah ditetapkan atau dikenakan cukai oleh undang-undang. Makna dari penggelapan dikarenakan benda yang telah ditetapkan oleh cukai rokok yang sebagiannya terdapat hak negara untuk dikutip sebagai kas negara. Oleh karena itu kegiatan produksi rokok harus dibayarkan cukai terlebih dahulu agar tidak dianggap sebagai penggelapan. Lebih spesifik tindak pidana penggelapan cukai rokok diatur dalam UU Cukai, dan beberapa sanksi pidana, sebagaimana diatur pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 58, sebagai berikut:

- a. Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- b. Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar

²²*Ibid.* Halaman 2.

- pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
 - d. Setiap orang yang: (1) membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; (2) membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau (3) mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
 - e. Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
 - f. Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - g. Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

D. Pencegahan Tindak Pidana

Upaya pencegahan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal, yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*, yaitu suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana secara rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Bentuk pencegahan tindak pidana dibagi atas 2 (dua) yakni pre-emptif dan preventif. Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, dan walau pun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan, tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut (tidak akan terjadi kejahatan), dan dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang walau pun ada kesempatan. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan

kan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana. Contoh ada orang ingin mencuri sepeda motor, tetapi kesempatan itu dihilangkan karena sepeda motor tersebut ditinggalkan pada tempat penitipan motor atau tempat yang aman, dengan demikian kesempatan untuk melakukan kejahatan tidak ada.²³

²³Tiara. 2011. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Secara Ilegal (Studi Kasus di Kota Parepare)". *Skripsi*. Makasar: Program Studi Ilmu Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Halaman 47.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penggelapan Cukai Rokok Di Wilayah Panai Tengah

Setiap tindak pidana yang terjadi tentu mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi hingga terjadinya peristiwa tersebut. Tak terlepas juga dari sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu ketika membahas faktor yang mempengaruhi orang atau kelompok melakukan tindak pidana perlu dikaji dari aspek kriminologi.

Secara umum, Istilah kriminologi bersal dari bahasa yunani yaitu “*Crime*” dan “*logos*”. *Crime* berarti sebuah kejahatan, dan *logos* berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau lebih tepatnya dikatakan sebagai kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab dan akibat.²⁴

Menurut Pendapat yang dikemukakan oleh Soedjono Dirjosisworo pengertian kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan, sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tugas kriminologi merupakan sasaran atau sarana unuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.²⁵

Makna sebab dan akibat tersebut memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor terjadinya sebuah pelanggaran hukum dalam ruang lingkup hukum pidana.

²⁴A. Rajamuddin. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar”. *Jurnal Al-Risalah* Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015, Halaman 264.

²⁵ *Ibid.*, Halaman 265.

khususnya tindak pidana penggelapan cukai rokok. Dikarenakan penggelapan cukai rokok juga merupakan salah satu kejahatan bisnis.

Penerimaan pemerintah dari sektor cukai rokok ini cukup besar dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor cukai. Sehingga perlu diproyeksikan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang kontribusi penerimaan pemerintah dari sektor cukai rokok. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai rokok di Indonesia adalah PDB per kapita, nilai tukar, produksi rokok serta ketaatan regulasi oleh pengusaha rokok dalam membayar cukai. Faktor-faktor ini memberikan pengaruh terhadap jumlah nominal dari penerimaan cukai rokok di Indonesia.

Menurut penjelasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, akibat penggelapan cukai yang dilakukan oleh masyarakat mengakibatkan negara mengalami kerugian hingga milyaran rupiah.²⁶ Oleh karena itu, hal tersebut mempengaruhi terjadinya penurunan PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak).

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan cukai rokok di Indonesia yang teliti oleh para ahli dan sarjana hukum. Faktor tersebut terjadi karena latar belakang yang sangat beragam di masyarakat.

Menurut pendapat Irwandi Syahputra, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya penggelapan cukai rokok dipengaruhi beberapa hal, adapun faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

²⁶Syaikhul Hadi. "Penggelapan Cukai Rokok Akibatkan Negara Merugi Rp1,6 M". Melalui <https://nusantara.medcom.id/jawa-timur/peristiwa/4barLe0k-penggelapan-cukai-rokok-akibatkan-negara-merugi-rp1-6-m> diakses pada tanggal 09 Juli 2017, Pukul 15.11 WIB.

²⁷Irwandi Syahputra. "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan

1. Faktor Permintaan Masyarakat

Faktor permintaan masyarakat yang lebih memilih harga rokok yang sangat murah menjadi alasan beberapa perusahaan rokok bersaing untuk menjual harga murah agar diminati oleh konsumen. Karena jika tidak menjual murah, maka perusahaan rokok akan kalah saing dalam pasar.

2. Faktor Keuntungan

Dengan tidak adanya cukai rokok yang dilekatkan pada rokok, maka hal ini akan menguntungkan para pengusaha rokok agar tidak perlu membayar biaya tambahan ke pemerintah, sehingga keuntungan yang didapat berkali-lipat jika tidak membayar biaya cukai kepada pemerintah.

3. Faktor Geografis

Faktor ini pada umumnya terjadi di daerah pelabuhan ataupun daerah yang mempunyai lintas batas antar kota. Pada praktiknya faktor geografis ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan penyeledupan rokok tanpa cukai melalui kapal dan kendaraan roda empat yang dipakai untuk melintasi batas daerah provinsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Fadillah dan Endang Kiswara jauh berbeda dengan faktor yang dipaparkan diatas. Menurut keduanya, faktor penyebab terjadinya penggelapan cukai rokok disebabkan keputusan pemerintah yang setiap tahun menaikkan tarif cukai pada benda yang telah ditetapkan wajib

cukai.²⁸ Hal tersebut yang menyebabkan para pengusaha rokok tidak membayar biaya cukai rokok kepada negara.

Faktor lain dijelaskan oleh Nirwala Dwi Heryanto , SE, M.Si, penggelapan cukai rokok banyak terjadi dikarenakan ada 3 (tiga) hal yakni:²⁹

a. Ketidaktahuan Pihak Perusahaan

Hal ini pada umumnya dialami oleh para pengusaha rokok pemula yang tidak mengetahui prosedur wajib cukai terhadap rokok. Atas dasar tersebut masih banyak pengusaha yang melanggar wajib cukai terhadap produk rokok. Kiranya faktor ini perlu diberikan edukasi agar setiap pengusaha rokok paham berkaitan dengan cukai rokok.

b. Aturan Yang Tidak Bisa Dilaksanakan

Regulasi atau Peraturan yang sangat sulit diterapkan oleh para pengusaha rokok pada akhirnya membuat para pengusaha rokok mengambil jalan pintas untuk melakukan pelanggaran hukum terkait wajib cukai terhadap produk rokok yang akan diedarkan ke masyarakat.

c. Faktor Kesengajaan

Alasan dilakukan kesengajaan tidak terlepas dari pengaruh pendapatan ekonomis yang dilakukan oleh para pengusaha rokok dalam melakukan penggelapan cukai rokok.

Ketiga hal tersebut menurut Nirwala Dwi Heryanto, SE, M.Si mempengaruhi terjadinya penggelapan cukai hingga mempengaruhi pendapatan

²⁸Reza Fadillah Dan Endang Kiswara. "Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Cukai Rokok Terhadap Skema Finansial Produk Rokok". *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 2

²⁹Bidang Informasi Publik. "Inilah Tiga Hal Penyebab Pelanggaran Penggunaan Pita Cukai". melalui malangkota.go.id diakses pada tanggal 09 Juli 2020 WIB.

negara dari sektor cukai. Meskipun telah ada sanksi dalam UU Cukai itu sendiri, namun alasan ketidaktahuan dan tidak mampu melaksanakan regulasi menjadi faktor terjadinya penggelapan cukai rokok.

Menurut *Policy Brief* faktor terjadinya penggelapan cukai rokok disebabkan karena konsumen. Konsumen mengincar harga yang sangat rendah untuk membeli rokok yang akan dikonsumsi. Hal itu dikarenakan pendapatan masyarakat pada umumnya masih sangat rendah. Sedangkan masyarakat yang mempunyai penghasilan cukup tinggi sangat jarang menggunakan rokok ilegal.³⁰

Fatkhurohman menjabarkan bahwa faktor atau penyebab terjadinya penggelapan cukai rokok adalah sebagai berikut:³¹

1. Faktor Masyarakat

Masih banyak terjadinya industri rokok ilegal disetiap tahunnya menjadi bukti bahwa masyarakat belum bisa berpartisipasi dengan baik terhadap berlakunya aturan yang ada. Kepmenrin Nomor Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok) sepertinya belum bisa membuka mata bahwa membuat industri rokok ilegal adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Persoalan menjadi serius kalau tumbuh subur nya industri rokok ilegal ini dilakukan dengan kesadaran yang mendalam bahwa yang dilakukan itu sebenarnya tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

³⁰Widya Kartika, dkk. "Klaim Industri Rokok atas Peredaran Rokok Ilegal Tidak Terbukti". *Jurnal Prakarsa* Maret 2019. Halaman 2.

³¹ Fatkhurohman. "Analisis Yuridis Pengawasan Kepemilikan Atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok Di Kabupaten Malang". *Conference On Innovation And Application Of Science And Technology* (Ciastech 2019) Universitas Widyagama Malang, 02 Oktober 2019. Halaman 126.

2. Faktor Kebudayaan

Terus terjadinya aktivitas industri rokok ilegal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat menunjukkan bukti bahwa kesadaran masyarakat terhadap berlakunya Kepmenrin Nomor Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok) rendah. masyarakat menjadi unsur penting untuk tegak dan tidak tegaknya aturan yang mengatur tentang pencegahan industri rokok illegal.

3. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum juga menjadi alasan terjadinya penggelapan cukai rokok. Hal tersebut sangat berpengaruh pada tindakan represif yang dilakukan oleh para penegak hukum.

Akbat terjadinya penggelapan cukai rokok, menyebabkan meningkatnya produk-produk rokok ilegal, yaitu produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai sama sekali atau yang dikenal dengan istilah rokok polos, tidak lepas dari tanggung jawab pengusaha pabrik, karena, berdasarkan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 tahun 2007, sebelum dikeluarkan dari pabrik untuk dijual, suatu produk rokok harus dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang sesuai pada kemasannya. Jadi apabila terdapat produk rokok yang dikeluarkan dari pabrik untuk dijual tanpa dilekati pita cukai atau dilekati pita

cukai palsu merupakan kesengajaan Pengusaha pabrik rokok untuk menghindari kewajiban membayar cukai.³²

Banyaknya modus yang dapat diterapkan dan belum banyak diketahui penegak hukum dalam penggelapan cukai rokok menjadi faktor utama terjadinya penggelapan cukai rokok secara terus menerus. Menurut pernyataan Wijayanta BM, praktik penggelapan cukai rokok yang berbasis menjadi penjualan dan peredaran rokok ilegal dilakukan oleh pengusaha pabrik kategori kecil atau home industri bahkan juga kategori kecil yang batasan minimum produksinya tidak lebih dari 500 juta batang per tahun. Hal tersebut disinyalir, dipicu oleh keberadaan mesin-mesin pembuat rokok yang disewakan atau yang ada di dalam masyarakat dikenal dengan istilah “jahit”. Modusnya, seorang pemodal membeli sebuah mesin pembuat rokok bekas seharga kurang lebih 200 juta, selanjutnya mesin pembuat rokok ini disewakan kepada siapa saja yang mau memproduksi rokok termasuk pengusaha kategori kecil dan kecil sekali yang hanya memiliki izin produksi.³³

Selain itu, tingginya tarif cukai dan harga jual eceran yang ditetapkan Menteri Keuangan menyebabkan terjadinya penggelapan cukai rokok. Untuk pengusaha kelas I dan II tidak terlalu mempermasalahkan penetapan harga cukai rokok yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Namun hal ini berdampak terhadap pengusaha rokok kelas III.

³² Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito. “Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A2 Kudus),” *Tugas Resume*. Halaman 14.

³³ *Ibid.*, halaman 15.

Adanya pengusaha rokok kecil atau golongan III yang tidak dapat bersaing dan menjual produknya dengan legal, merupakan dampak dan implikasi logis dari terjadinya praktik penggelapan cukai yang dilakukan oleh pengusaha golongan III.³⁴ Karena sebagian besar dari para pengusaha rokok golongan III tidak mampu memproduksi rokok dalam skala besar. Apabila tidak mampu memproduksi skala besar, maka keuntungan yang didapat tidak terlalu besar. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penggelapan cukai rokok untuk mengontrol keuangan bisnis kecil pada pengusaha golongan III.³⁵

Menurut pendapat Adfin Rochmad Baidhowah kemungkinan besar faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan cukai rokok, sehingga banyaknya rokok ilegal di Indonesia beredar dikarenakan struktur biaya pajak dan cukai yang sangat kompleks serta perlakuan para pengusaha rokok.³⁶

Berdasarkan hasil analisa dari Asia Pacific Tax Forum, dasar pengenaan cukai yang tidak tetap atau tidak stabil menyebabkan terhambatnya sistem efektivitas sistem cukai. Perbedaan tarif cukai yang besar dan inkonsisten dalam Undang-Undang dan penegakan aturan cenderung memperbesar peluang aktivitas ilegal.³⁷ Oleh karena itu, hal tersebut juga menyebabkan terjadinya penggelapan cukai rokok di Indonesia. Aktivitas ilegal tersebut akhirnya menyebabkan konsumsi rokok ilegal mencapai 9,1% diseluruh wilayah ASEAN salah satunya

³⁴ *Ibid.*, halaman 21.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Adfin Rochmad Baidhowah. "Pajak Tembakau: Permasalahan Produksi Rokok Ilegal Di Indonesia". Transformasi: *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 11 No. 1, Maret 2019, Halaman 22.

³⁷ Asia Pacific Tax Forum, Editor: Bhima Yudistira, Muhammad Hanif, Rusli Abdullah. *Reformasi Cukai: Kasus ASEAN*. Indonesia: IPMI, halaman 24-25.

Indonesia. Data tersebut yang menjadi alasan bahwa aktivitas perdagangan ilegal dalam bentuk rokok masih sangat besar di Indonesia.

Kemudian menurut Mukhamad Misbakhun, banyaknya terjadi penggelapan cukai rokok disebabkan karena setiap tahunnya pemerintah menaikkan harga cukai rokok. Hal tersebut menyebabkan maraknya terjadinya penggelapan cukai rokok.³⁸ Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan cukai rokok berdasarkan pendapat yang dikemukakan Enrico Ferry, faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, penyebab terjadinya kejahatan seperti diatas dipengaruhi atas kemampuan ataupun pelaku memiliki bakat untuk melakukan tindak pidana penggelapan cukai tersebut dan juga didukung oleh lingkungan yang memang telah terbiasa dengan hal yang melanggar hukum.³⁹

Berdasarkan materi yang disampaikan oleh Thomas Sugijata, faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan cukai rokok sehingga banyak beredarnya rokok ilegal dikarenakan 2 (dua) faktor. Faktor yang pertama karenakan harga rokok yang menjadi semakin mahal, sehingga konsumen lebih memilih rokok yang murah tanpa adanya cukai. Kedua, akibatnya konsumen ingin mendapatkan konsumsi murah, pada akhirnya pengusaha terpaksa untuk melakukan praktik penggelapan cukai agar konsumen dapat dipertahankan.⁴⁰

³⁸Dadang Kurnia. Ini Kata Komisi XI Tentang Penyebab Maraknya Rokok Ilegal. Melalui <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/09/28/oe6bwt396-ini-kata-komisi-xi-tentang-penyebab-maraknya-rokok-ilegal> diakses pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 10.33 WIB.

³⁹Enrico,Dalam Bukunya I.S.Susanto, terletak pada halaman 199 melalui <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17924/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 14.48 WIB

⁴⁰ Thomas Sugijata. Pandangan Dan Pendapat Atas Buku Dinamika Kebijakan Tarif Cukai Rokok Dan Pelaksanaan Kebijakan Tarif Cukai Rokok, Jakarta, 20 November 2019, Halaman 7.

Berdasarkan pendapat dan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik penggelapan cukai rokok dikarenakan faktor ekonomis. Tujuannya agar pendapatan tetap stabil meskipun harga cukai terus-menerus naik yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan.

Disamping itu, faktor lokasi yang sangat strategis dalam penyeludupan barang-barang yang dikenakan cukai juga menjadi faktor besar terjadinya penggelapan cukai dilakukan oleh para pengusaha rokok. Namun faktor ini hanya berlaku terhadap wilayah-wilayah yang memang mendukung terjadinya tindak pidana penggelapan cukai tersebut terutama didaerah pelabuhan dan daerah perbatasan antar provinsi.

Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penggelapan cukai rokok yang pada akhirnya menyebabkan banyaknya peredaran rokok ilegal secara umum. Kemudian penulis akan menjelaskan dan memaparkan secara spesifik faktor-faktor terjadinya penggelapan cukai yang terjadi di wilayah Panai Tengah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil riset terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan cukai rokok yang terjadi di Wilayah Panai Tengah tentu memiliki perbedaan dan persamaan dengan faktor penyebab yang dipaparkan diatas. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan cukai rokok di daerah Panai Tengah, Sumatera Utara pada kurun waktu di tahun 2018 sampai dengan 2019.

Modus para pelaku praktik penggelapan cukai rokok di wilayah panai Tengah melakukan penjualan rokok secara sembunyi-sembunyi atau tertutup. Kemudian membawa rokok tersebut dari Provinsi Riau melalui jalur darat dengan menggunakan mobil pribadi, sedangkan melalui jalur laut menggunakan sampan-sampan kecil menawarkan kepada pedagang-pedagang toko kelontongan dengan iming-iming pedagang akan mendapat untung yang sangat besar apabila menerima dan menjual kembali rokok tersebut ke masyarakat wilayah Panai Tengah dan sekitar.

Menurut keterangan dari hasil wawancara Kapolsek Panai Tengah, sejauh ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan cukai di wilayah Panai Tengah disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yakni faktor wilayah, ekonomi dan pendidikan. Adapun penjabaran ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Faktor Wilayah di Panai Tengah

Faktor wilayah memang sering menjadi penyebab terjadinya penggelapan cukai di masyarakat. Wilayah Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yang dekat dengan daerah pesisir pantai yang berbatasan dengan daerah Provinsi Riau. Rokok yang diproduksi di Provinsi Riau dimasukkan melalui tangkahan-tangkahan kecil yang berada tepat di sepanjang sungai barumun. Dimana aliran sungai barumun memiliki aliran pada perbatasan Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Kemudian dibawa melalui jalur darat perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dan Riau. Perbatasan tersebut berada di wilayah Polsek Panai Tengah seperti daerah Pani Pahan yang tepat berbatasan dengan Kecamatan

⁴¹ Hasil Wawancara Kapolsek Panai Tengah Terkait Faktor Penyebab Terjadinya Penggelapan Cukai Rokok di Wilayah Panai Tengah.

Panai Tengah. Karena daerah Panai Tengah merupakan daerah perbatasan antar provinsi, hal ini yang menyebabkan sangat sering terjadi praktik penggelapan cukai rokok di wilayah Panai tengah. Atas praktik penggelapan itu, banyak sekali rokok ilegal yang beredar di Panai Tengah di konsumsi oleh masyarakat. Wilayah Panai Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Riau ini menjadi wilayah strategis bagi para pelaku atau pengusaha yang melaksanakan praktik penggelapan cukai untuk memasarkan rokok ilegal melalui jalan-jalan yang jarang sekali diketahui oleh umum. Hal itulah yang menyebabkan praktik penggelapan cukai rokok ini sering terjadi di wilayah Panai Tengah oleh para pengusaha rokok, khususnya para pengusaha rokok golongan III.

b. Faktor Ekonomi Masyarakat Panai Tengah

Faktor ini menjadi salah satu penyebab maraknya penggelapan cukai rokok yang terjadi di wilayah Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, disebabkan pendapatan pada masyarakat pesisir di wilayah Panai Tengah jauh dibawah rata-rata atau dapat dikatakan sangat minim. Namun jumlah perokok aktif memiliki jumlah yang tergolong banyak, sehingga dengan pendapatan yang sangat minim atau kecil hal ini membuat para pengusaha rokok tanpa cukai mengambil peluang di wilayah Panai Tengah untuk menawarkan produk rokok tanpa cukai. Produk rokok ilegal atau tanpa cukai ini ditawarkan sangat murah dan ditawarkan sesuai dengan pendapatan rata-rata yang ada di wilayah pesisir Panai Tengah. Oleh karena itu, masyarakat pesisir sangat menyambut keberadaan rokok ilegal tersebut karena harganya masih dapat dijangkau berdasarkan pendapat masyarakat Panai Tengah. Tidak dapat dipungkiri faktor ini juga menjadi penyebab penggelapan cukai rokok selain di

daerah Panai Tengah. Karena memang jumlah masyarakat yang mengkonsumsi rokok di Indonesia tergolong banyak. Selain itu, toko-toko kelontong yang banyak menerima barang dari pengusaha rokok ilegal sebagaimana modus yang disebutkan diatas, penjualan rokok ilegal akan membantu para pedagang klontong yang telah di iming-imingi pengusaha rokok pelaku penggelapan cukai untuk mendapatkan nilai keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan menjual rokok yang dilekatkan oleh pita cukai.

c. Faktor Pendidikan Masyarakat Panai Tengah

Faktor pendidikan juga menyebabkan maraknya terjadi penggelapan cukai rokok yang terjadi di wilayah Panai Tengah. Masyarakat pesisir yang berdiam di wilayah Panai Tengah terutama nelayan hanya dapat menyelesaikan pendidikan sampai Sekolah Dasar (SD). Penyebab rendahnya pendidikan para masyarakat khususnya nelayan di wilayah pesisir Panai Tengah mengakibatkan masyarakat kurang pengetahuan dan tidak memahami bahaya rokok yang tidak dilekati pita cukai memiliki tingkat bahaya lebih besar dalam kesehatan. Meskipun sebagian masyarakat tidak mempedulikan seberapa bahaya rokok yang tanpa dilekati pita cukai. Namun faktor yang paling utama masyarakat panai tengah lebih memiliki rokok murah dan tanpa adanya pita cukai dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya rokok tanpa dilekati pita cukai dibandingkan rokok yang memang dilekati cukai, karena cara pembuatan rokok yang lekati cukai sudah diketahui pemerintah tingkat kebayaannya, sehingga lebih memiliki resiko yang lebih kecil dari rokok tanpa cukai atau ilegal. Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya rokok tanpa cukai lebih besar menjadi peluang para pengusaha rokok yang

melakukan praktik penggelapan cukai rokok dapat dengan mudah mendapat pasar di wilayah Panai Tengah.

B. Hambatan Yang Timbul Dalam Upaya Pencegahan Penggelapan Cukai Rokok Di Panai Tengah

Pencegahan merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum. pencegahan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Dengan ini polri memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan cukai yang dilakukan oleh para pengusaha rokok. Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 15 angka 1 huruf f UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa POLRI memiliki tugas untuk “melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan”. Oleh karena itu POLRI memiliki kewajiban dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan cukai rokok. Namun pada praktiknya, pencegahan yang dilakukan oleh POLRI juga tidak terlepas dari sebuah hambatan dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penggelapan cukai rokok ini.

Hambatan-hambatan yang ada seringkali ditemukan dalam penegakan hukum pelaku khususnya untuk melakukan pencegahan tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai adalah para pengusaha rokok ilegal sering dapat mengelabui cukai yang harus dibayarkan kepada negara, atau dapat juga dengan tidak menaikkan golongan pabriknya sehingga walaupun sebenarnya mampu naik golongan namun dengan golongan yang tetap rendah maka cukai yang harus dibayarkan pun juga rendah, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat yang pada akhirnya dapat merugikan para pengusaha pabrik rokok yang menjalankan usahanya secara legal.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hambatan dan pendorong dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam menjalankan tugas. Adapun penjabarannya terhadap hambatan itu adalah sebagai berikut:⁴²

1. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering menyebabkan terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif dalam sebuah peraturan perundang-undang yang telah dikodifikasi. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan pada hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law*

⁴² H. Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 299.

enforcement, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian untuk mengontrol semua masyarakat dalam menaati peraturan. Faktor hukum tentunya menjadi pengaruh ketika para penegak hukum ingin melakukan pencegahan terhadap sebuah tindak pidana.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E.Sahetapy yang mengatakan bahwa *“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”*. Pada konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering kali timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa

penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami di berbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran biaya yang selama ini bagi POLRI selalu kurang dan sangat minim.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tugasnya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Dalam hal ini Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana POLRI

dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Berdasarkan penelitian dari Shynta Pravitasari yang menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum untuk mencegah penggelapan dalam bidang cukai khususnya penggelapan cukai rokok adalah sebagai berikut:⁴³

a. Wilayah geografis yang sangat luas

Wilayah geografis sangat luas yang pada wilayah kewenangan penegak hukum menjadi hambatan, hal itu dikarenakan sedikit sulit mengkoordinir wilayah untuk menegakkan hukum di wilayah tersebut. Akibatnya pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan cukai rokok menjadi terhambat karena luas wilayah yang membuat para penegak hukum kesulitan dalam mengidentifikasi tindak pidana penggelapan cukai yang terjadi di masyarakat.

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang sedikit menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum untuk mencegah terjadinya sebuah tindak pidana terhadap penggelapan cukai rokok, karena jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut lebih banyak daripada jumlah aparat penegak hukum,

⁴³Shynta Pravitasari. "Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Dalam Mengawasi Kebijakan Cukai Rokok Terkait UU No. 39 Tahun 2007". Penelitian Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Halaman 11-13.

sehingga hal inilah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penggelapan cukai rokok.

c. Perlawanan Dari Masyarakat

Perlawanan dari masyarakat terjadi dikarenakan rokok ilegal menjadi pendapatan sehari-hari oleh masyarakat terutama pengusaha kecil yang memproduksi rokok, akibat terjadi perlawanan dari masyarakat pada saat para penegak hukum melakukan penegakan hukum terhadap penggelapan cukai rokok.

d. Adanya produksi rokok diluar jam kerja.

Produksi rokok yang berada diluar jam kerja rata-rata perusahaan menyebabkan tidak terkendalinya dan tidak diketahui oleh penegak hukum dalam jam-jam tertentu memproduksi rokok ilegal. Sering terjadi produksi rokok pada saat jam istirahat pada umumnya membuat pencegahan praktik penggelapan cukai rokok ini menjadi sulit diawasi. Bahkan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku diluar dari kendali penegak hukum.

e. Lokasi Tertutup/Tersembunyi

Keberadaan lokasi yang tidak dapat diketahui ataupun lokasi yang sangat dirahasiakan keberadaannya oleh masyarakat menjadi hambatan penegak hukum dalam menyelidiki tindak pidana penggelapan cukai di masyarakat.

f. Sistem Produksi Terputus dan Sistem Sel (Pemodal, Mandor/buruh, pemilik rumah, penyewa Rumah, Pensuplai Tembakau, pensuplai bungkus, pengangkut, sales) identitas sumir/tidak ber-KTP (pengumpulan alat bukti memerlukan waktu dan sumber daya).

Identitas pihak yang tidak lengkap ataupun subjek yang melakukan praktik penggelapan cukai rokok menyebabkan penegak hukum sedikit sulit dalam memeriksa bentuk tindak pidana penggelapan cukai rokok.

- g. Proses produksi relatif cepat/berpindah pindah dan jam kerja tidak menentu (metode *safe house & transit*)

Produksi yang berpindah-pindah untuk menghilangkan jejak praktik tindak pidana ini membuat penegak hukum terhambat dalam mencari tahu lokasi yang pasti ataupun *locus delicti* terhadap tindak pidana penggelapan cukai tersebut. Hal ini dilakukan agar praktik ini tidak akan diketahui oleh para penegak hukum.

Menurut Yudha Kurniawan hambatan yang dialami dalam pencegahan penggelapan cukai rokok oleh penegak hukum dalam menangani kasus penggelapan cukai rokok yang bersifat ilegal dikarenakan banyak variasi modus yang dilakukan oleh para pelaku. Oleh karena itu hambatan yang sangat sulit untuk menangani tindak pidana ini adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Luas Wilayah

Luas wilayah menjadi hambatan pertama yang membuat para penegak hukum melakukan pengawasan terhadap seluruh barang yang masuk ke wilayah Indonesia. Luas wilayah mengakibatkan kurangnya controlling disetiap area yang sering terjadi penyeludupan barang yang dikenakan cukai dan membuat para pelaku bebas dalam menjalankan aksi pelaku penggelapan cukai

⁴⁴ Yudha Kurniawan. "Peranan Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Peredaran Barang Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Di Pekanbaru". Jom Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2 Oktober 2017. Halaman 11-12.

rokok. Kinerja penegak hukum untuk mengontrol dan meredam praktik ini tidak terlepas dari wilayah yang sangat luas, sehingga para pelaku dapat sangat mudah mencari tempat yang aman demi melaksanakan praktik tindak pidana penggelapan cukai rokok ini.

2. Banyaknya Pelabuhan Tikus

Dengan luasnya wilayah yang ada diperairan wilayah Indonesia, menyebabkan banyaknya terbentuk pelabuhan tikus. Ketidaktahuan para penegak hukum dalam mengidentifikasi banyaknya pelabuhan tikus yang dibuat oleh masyarakat untuk menyalurkan barang yang melanggar peraturan menyebabkan menjadi hambatan bagi para penegak hukum untuk melakukan pencegahan terhadap peredaran rokok ilegal dari hasil tindak pidana penggelapan cukai.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak dan cukai

Salah satu pendapatan negara yang besar adalah melalui pajak dan cukai. Mengingat pajak cukai juga akan sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan negara. Namun masyarakat kurang menyadari akan hal tersebut.

Selain itu, para pelaku yang menjadi faktor penghambat pencegahan terhadap pelaku penggelapan cukai rokok adalah pelaku penggelapan umumnya tingkat pendidikannya relatif tinggi dan mempunyai keahlian dibidangnya, sehingga sesuai zamannya mampu menyembunyikan atau menutupi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga mempersulit penyidikan dan mengidentifikasi jejak praktik penggelapan cukai rokok yang ada di wilayah tertentu.

Menurut Zefanya Makaampoh, kendala yang dihadapi oleh penegak hukum khususnya POLRI dalam menangani tindak pidana penggelapan cukai rokok dikarenakan keterbatasan personel, armada, dan juga jangkauan wilayah.⁴⁵ Hal tersebut menyebabkan kurang baiknya optimalisasi penyidik Polri terhadap faktor-faktor yang ada dalam pencegahan tindak pidana penggelapan cukai rokok.

Hal lain yang menyebabkan terhambatnya sebuah pencegahan tindak pidana penggelapan cukai oleh para penegak hukum dikarenakan tumpang tindihnya antara para penyidik di instansi masing-masing. POLRI diberi wewenanga untuk melakukan pencegahan melalui UU. No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan bertindak sebagai penyidik di dalam KUHAP. Namun dalam hal tindak pidana penggelapan cukai rokok, seperti yang diketahui bahwa regulasi terkait penetapan dan pengutipan cukai berada dibawah naungan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini ditugaskan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Penjelasan diatas menerangkan bahwa terjadinya tumpang tidih antara POLRI dan Pejabat Bea dan Cukai dalam mencegah tindak pidana penggelapan cukai juga menjadi hambatan yang sangat besar. Hal ini dikarenakan Pejabat Bea dan Cukai memang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum diwilayah instansi masing-masing yang telah diatur dalam UU khusus.

Terlebih lagi bahwa tindak pidana penggelapan cukai rokok ini diatur dalam UU khusus dan masuk dalam kategori tindak pidana khusus. Sehingga dalam hal penegakan hukum yang dilakuka POLRI dalam mencegah tindak

⁴⁵ Zefanya Makaampoh.” Optimalisasi Fungsi Reserse Untuk Mewujudkan Penyidik Yang Profesional”. *Lex Crimen* Vol. IV/No. 2/April/2015. Halaman 210.

pidana penggelapan cukai rokok, perlu memiliki kordinasi yang baik dengan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Pasal 34 Ayat (1) UU. No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menjelaskan bahwa “Dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang ini pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya”. Memaknai pasal diatas bahwa dalam melakukan penegakan hukum ataupun pencegahan terhadap penggelapan cukai artinya POLRI dapat menindaklanjuti penegakkan hukum secara preventif apabila Pejabat Bea dan Cukai meminta diperbantukan dalam mencegah terjadinya penggelapan cukai yang dilakukan oleh perusahaan.

Sedangkan dalam UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menjelaskan bahwa POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif demi melaksanakan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, hal ini juga menjadi hambatan bagi para penegak hukum dalam melakukan pencegahan terhadap penggelapan cukai rokok yang ada di Indonesia.

Secara normatif menurut penulis, hambatan utama POLRI dalam melakukan pencegahan tindak pidana penggelapan cukai ini dikarenakan belum adanya Surat Keputusan Bersama dengan Kemeterian Keuangan sebagai upaya untuk mencegah pratik penggelapan cukai rokok ini. Meskipun keduanya memiliki wewenang untuk mengawasi terjadinya praktik penggelapan cukai rokok dan peredaran rokok secara ilegal. Dalam hal ini, secara umum jika terjadi miskomunikasi antara para penegak hukum, tentu hal tersebut juga akan jadi

penghambat dalam pencegahan, meskipun pencegahan bukan satu-satunya bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan.

Setelah memaparkan hambatan yang dialami oleh para penegak hukum secara umum dalam menangani kasus pencegahan penggelapan cukai rokok. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan di Polsek Panai Tengah, bahwa hambatan-hambatan yang dialami oleh Polsek Panai Tengah dalam upaya pencegahan praktik penggelapan cukai rokok ini.

Kembali dijelaskan oleh Kapolsek Panai Tengah dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, terjadi banyak hambatan-hambatan yang perlu diketahui dalam menangani pencegahan penggelapan cukai di daerah Panai Tengah. Adapun hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya pencegahan penggelapan cukai rokok yang terjadi di wilayah Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yakni:⁴⁶

a. Hambatan yang disebabkan jumlah SDM Polsek Panai Tengah

Jumlah personil yang sangat kecil menyebabkan Polsek Panai tengah sedikit terhambat dalam melakukan mengidentifikasi untuk mencegah praktik penggelapan cukai rokok. Hal ini dikarenakan sangat banyak praktik penggelapan cukai rokok itu dilakukan namun jumlah dari personil Polsek Panai tengah yang sangat kecil tidak dapat mencegah semua praktik penggelapan cukai rokok yang terjadi di daerah Panai Tengah. Jumlah pelaku yang sangat banyak tidak seimbang dengan para penegak hukum yang ada wilayah Panai tengah, sehingga Polsek

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Kapolsek Panai Tengah Terkait Hambatan Pencegahan Penggelapan Cukai Rokok di Panai Tengah.

Panai Tengah sangat terhambat dalam melaksanakan pencegahan penggelapan cukai rokok secara keseluruhan.

b. Hambatan yang disebabkan masyarakat Panai Tengah

Keterbukaan dari masyarakat Panai Tengah yang sangat minim dalam memberi informasi kepada satu Polsek Panai Tengah terhadap peredaran rokok ilegal yang berasal dari penggelapan cukai rokok menyebabkan satuan Polsek Panai Tengah sedikit terhambat dalam melakukan upaya pencegahan terhadap keberadaan rokok-rokok ilegal dari praktik penggelapan cukai rokok oleh para pengusaha.

c. Hambatan yang disebabkan luas wilayah hukum Polsek Panai Tengah

Kewenangan Polsek Panai Tengah terdiri atas 2 (dua) kecamatan, yaitu kecamatan Panai Tengah dan Kecamatan Panai Hulu. Kedua kecamatan tersebut tergolong sangat luas bagi Polsek Panai Tengah mengingat bahwa jumlah personil Polsek Panai tengah sangat kecil. Oleh karena itu, ini merupakan hambatan yang cukup serius dalam mencegah praktik penggelapan cukai di daerah hukum Polsek Panai Tengah. Akibatnya luasnya wilayah yang dimiliki Polsek Panai Tengah dalam wilayah hukum, tidak dapat semua pelaku praktik penggelapan cukai rokok ini dapat diidentifikasi dan para pelaku dapat dengan mudah mencari jalan baik melalui perairan sungai barumun maupun dari jalan darat yang tidak diketahui oleh umum. Banyak jalan tikus yang dibuat pelaku untuk melaksanakan transaksi rokok ilegal dan membawanya ke daerah Panai dan sekitarnya.

C. Optimalisasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Guna Mengatasi Hambatan Dalam Pencegahan Penggelapan Cukai Rokok Di Wilayah Hukum Polsek Panai Tengah

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia melaksanakan yang paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan. Mengoptimalkan artinya menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, oleh karena itu makna optimalisasi berarti pengoptimalan.⁴⁷

Menurut W.J.S Poerwadarminta, optimalisasi merupakan hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan. Jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien.⁴⁸ Oleh karena itu Optimalisasi perlu diterapkan disetiap lembaga terutama Kepolisian dan hal tersebut tidak dapat terlepas dari profesionalisme POLRI.

Dalam mewujudkan tugas pokok POLRI sebagaimana diamanahkan oleh UU No.2 Tahun 2002, maka semua anggota POLRI harus mampu melaksanakan standarisasi profesionalisme POLRI. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana hal yang dijelaskan oleh Anton Tabah yakni:⁴⁹

1. *Well Motivated*, yaitu anggota polisi harus memiliki motivasi yang baik ketika memilih profesi sebagai polisi dan motivasi yang baik akan memberi jalan dalam optimalisasi tugasnya.
2. *Well Educated*, yaitu untuk memperoleh polisi yang baik dengan pendidikan melalui standar kurikulum dan proses belajar yang sistematis.

⁴⁷ Tim Prima Pena. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press. Halaman 562

⁴⁸ Ilman Firdaus Handoko dan Chepi Ali Firman Zakaria. "Optimalisasi Profesionalisme Polri Guna Mewujudkan Tugas Pokok Polri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia". *Prosiding Ilmu Hukum* ISSN: 2460-643x, halaman 409

⁴⁹ *Ibid.*, Halaman 411

3. *Well Trained*, yaitu untuk memperoleh polisi yang baik perlu adanya pelatihan melalui proses manajerial yang sangat ketat.
4. *Well equipment*, yaitu aspek yang meliputi sarana dan prasarana optimalisasi polisi.
5. *Welfare*, kesejahteraan polisi yang memadai.
6. Fungsi pengawasan.
7. Komitmen Moral.

Secara keseluruhan tugas pokok kepolisian yang termuat dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri terdiri dari :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas diatas, POLRI juga memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 15 angka 1 huruf f yakni “melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan”.

Penggelapan cukai rokok yang masih sering terjadi dikalangan masyarakat menggambarkan upaya pencegahan yang dilakukan oleh POLRI dinilai kurang berhasil. Maka perlu adanya optimalisasi secara menyeruluh oleh setiap anggota.

Optimaliasi yang dilakukan oleh anggota POLRI dalam mencegah tindak pidana penggelapan cukai rokok harus memahami 3 (tiga) hal yang akan menjadi jalinan dengan sistem hukum. Sistem tersebut adalah sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.

Menurut pendapat Muchsan bahwa untuk mengoptimalisasi tugas penegak hukum khususnya POLRI dilakukan pengawasan yang terstruktur terhadap para

pelaku praktik penggelapan cukai rokok. Tahap pengawasan ini dibentuk melalui model pencegahan yang diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 ditata secara komprehensif.⁵⁰

Meskipun pencegahan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri, namun berdasarkan Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002, polisi dapat bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjaga ketertiban di masyarakat.

Pencegahan dalam Keputusan Menteri Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 dengan berbagai ketentuan yang mengatur tentang pengawasan terhadap permohonan sertifikasi bagi mesin yang sudah didaftar, tindakan verifikasi, penetapan surveyor, pengalihan hak atas kepemilikan mesin pelinting. Perihal lain yang harus ditekankan terkait dengan berlakunya keputusan menteri ini adalah persoalan penegakan aturan dari produk hukum ini (*Law Enforcment*). Wujud penegakan aturan ini adalah berupa pengawasan. Dilihat dari terminologi bahasa Pengawasan adalah kegiatan pemantauan terhadap kepemilikan dan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok) oleh industri SKM, SPM serta kepemilikan oleh perusahaan industri rekondisi. Hal ini dilakukan atas kordinasi dinas lain dan POLRI.⁵¹

Konsep lain menjelaskan bahwa optimalisasi tugas kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan cukai dapat melalui 2 (dua) rumusan, yaitu:⁵²

⁵⁰ Fatkhurohman. *Op.Cit.*, halaman 122.

⁵¹ *Ibid.*, Halaman 123

⁵² Dadang Hartanto. "Strategi Optimalisasi Sistem Pembinaan Penyidik Polri Guna Meningkatkan Kinerja Organisasi (*Strategy of Optimizing the Police Police Investigation Guidance System To Improve Organizational Performance*)" *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 12(1) (2020): 92-103, Halaman 94-95.

1. Perumusan Strategi Organisasi.

Perumusan strategi merupakan suatu proses membuat keputusan yang dituju secara langsung untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya yang penting dalam rangka merespon keberadaan adanya tindak pidana penggelapan cukai rokok oleh para pengusaha. Proses manajemen strategi dimulai dari menganalisis situasi strategi, memutuskan dengan merumuskan strategi yang akan dibentuk serta bertindak dengan mengimplementasikan strategi dan mengukur kinerja dengan melakukan evaluasi dan kontrol. *Feed back* hasil dari evaluasi dan *control* menjadi bahan dalam melakukan analisis kembali.

2. Strategi Komunikasi Publik.

Komunikasi Publik memerlukan strategi khusus agar publik memahami, percaya dan kemudian mendukung tugas organisasi. Permasalahan organisasi khususnya organisasi publik perlu disampaikan agar publik mengetahui keterbatasan organisasi dan berperan serta menyelesaikan sesuai dengan peran masing-masing. Ada enam langkah *strategi public* yaitu *institutional problem, communication problem, defining communication, strategy, planning activities/operational planning, implementation* dan *evaluation*. Keenam strategi tersebut akan dinilai bentuk dari optimalisasi tugas kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap penggelapan cukai rokok.

Penguatan kerjasama Bareskrim dengan lembaga eksternal diluar kepolisian sebagai bentuk optimalisasi tugas kepolisian dalam menanggulangi penggelapan cukai rokok dengan cara:⁵³

- a. menetapkan dan mengaktifkan forum serta komunitas pakar penegak hukum melalui program dan pertemuan rutin.
- b. bekerjasama dengan koorsahli membangun pusat komunikasi pakar hukum
- c. bekerjasama dengan kalemdikpol masuk ke mendikbud untuk memasukan kurikulum wajib tentang pekerjaan penegakan hukum oleh Polri.

Fokus pada strategi POLRI dalam menangani tindak pidana penggelapan cukai rokok bertujuan untuk membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan *good government, best practice* POLRI, dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM), serta mewujudkan implementasi teknologi, infrastruktur materil, fasilitas, dan jasa guna membangun kapasitas POLRI yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional, dan internasional.⁵⁴

Optimalisasi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan cukai rokok demi menuju POLRI yang profesional, modern dan terpercaya, dimaksudkan untuk memperbaiki beberapa program yang belum maksimal dalam menaangi tindak pidana penggelapan cukai rokok. Hal ini diperlukan mengingat tantangan yang dihadapi POLRI semakin berat mengingat ekspektasi masyarakat yang juga semakin tinggi. Selain itu juga berkenaan dengan tuntutan adanya

⁵³ *Ibid.*, Halaman 102.

⁵⁴ Karina Veby Edithya. "Evaluasi Kinerja Polda Lampung Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Kepolisian Melalui Program *E-Policing*". Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2019, Halaman 3.

praktik tata kelola kepolisian yang *good governance*, reformasi birokrasi POLRI dan perbaikan pelayanan kepolisian sesuai tahapan *grand strategy* POLRI. Kesemuanya memerlukan langkah-langkah nyata untuk akselerasi proses tindakan pencapaiannya sehingga dapat mempercepat terwujudnya postur POLRI yang dapat menanggulangi tindak pidana penggelapan cukai rokok.

Upaya pengoptimalan kinerja polisi dalam menangani tindak pidana khusus tindak pidana penggelapan cukai rokok, Kapolri membuat strategi untuk mengoptimalkan kinerja POLRI. Adapun tahap-tahap untuk mengoptimalkan kinerja POLRI dalam menanggulangi tindak pidana khususnya penggelapan cukai rokok yakni :

1. Penilaian Kinerja Pembinaan SDM

Penilaian yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja POLRI terdiri atas sebagai berikut:⁵⁵

- a. Bidang personil.
- b. Bidang pembinaan materil, fasilitas dan jasa.
- c. Bidang Pembinaan Anggaran.
- d. Bidang Pembinaan Sistem Metode.
- e. Bidang Pembinaan pengawasan.

2. Reformasi Birokrasi Polri.

Penegakan hukum dalam bentuk pencegahan pada dasarnya berkaitan dengan aspek reformasi birokrasi di lingkungan internal lembaga kepolisian. karena reformasi birokrasi menyangkut penataan aspek-aspek yang berkaitan

⁵⁵ Kabib Nawawi. "Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesional". Tulisan Progresifitas Polisi, Halaman 65-66.

dengan struktur, instrumental dan kultural untuk membangun legitimasi kepercayaan masyarakat. Memang sudah seharusnya prinsip *'frijsermessen'* secara administrasi prosedural dalam kaitannya dengan kinerja Polisi dari aspek birokrasi dalam meningkatkan profesionalisme polisi, kiranya perlu untuk dikembangkan di dalam lingkungan internal lembaga kepolisian. Mengingat bahwa kinerja polisi langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam proses pelayanan administrasi maupun penegakan hukum.

Selain optimalisasi tugas POLRI yang dilakukan sebagaimana yang dijelaskan diatas, perlu dilakukan sebuah penguatan pengawasan oleh POLRI dengan Direktorat Bea dan Cukai. Dimana dibentuk sebuah sinergitas untuk membentuk spesialisasi pengawasan rokok tanpa cukai dan target pencegahan yang harus dilakukan secara *significant*.⁵⁶

Untuk mengoptimalkan kinerja POLRI dalam menangani penggelapan cukai rokok, perlu dilakukan pengendalian. Pengendalian terhadap penggelapan cukai rokok yang mengakibatkan peredaran rokok ilegal memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari instansi pengawasan dan penegakannya, serta dari produsen rokok dan masyarakat secara umum. Pengendalian yang baik terhadap peredaran rokok ilegal, secara langsung akan berdampak pada produsen terhadap peningkatan produksi rokok yang legal. Peningkatan produksi yang didorong oleh kepatuhan pengusaha yang melaporkan produksi sesuai dengan ketentuan, melekatkan tanda pelunasan cukai sesuai ketentuan, dan beralihnya pengusaha

⁵⁶ Direktorat Jendral Bea Cukai. 2017. *Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. halaman 6.

barang kena cukai ilegal menjadi legal dengan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).⁵⁷

Menurut penulis, untuk meningkatkan kinerja POLRI dalam pencegahan penggelapan cukai rokok, perlu dilakukan sinergitas terhadap instansi atau pihak lain yang bersangkutan untuk membantu POLRI dalam melaksanakan tugas, adapun pihak tersebut yakni:

a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sinergitas yang dilakukan antara POLRI dan Bea Cukai akan lebih memudahkan POLRI dalam mengidentifikasi keberadaan pelaku penggelapan cukai rokok yang berada di lintas pelabuhan.

b. Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Perlunya kerjasama antara POLRI dan TNI bertujuan untuk lebih memperketat pengawasan terhadap daerah yang diduga melaksanakan praktik penggelapan cukai. Pada dasarnya, praktiknya penggelapan cukai rokok ini berdampak pada keamanan negara, sehingga menurut penulis perlu dilakukan sinergitas antara POLRI dan TNI untuk mengoptimalkan tugas kepolisian dalam menangani kasus penggelapan cukai rokok.

c. Masyarakat.

Kesuksesan kinerja para penegak hukum dalam menangani sebuah tindak pidana tidak terlepas dari kontribusi pada masyarakat dalam membantu POLRI untuk mencegah sebuah tindak pidana. dalam mencegah praktik penggelapan cukai rokok, POLRI juga memerlukan kerjasama dari masyarakat untuk

⁵⁷ Majalah Warta Bea dan Cukai. "Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal". Volume 48, Nomor 2, Februari 2016.

mencegah terjadinya penggelapan cukai rokok yang mengancam keuangan dan devisa negara, sehingga apabila terjadi harmonisasi antara masyarakat dan POLRI dalam menanggulangi kasus penggelapan cukai rokok ini, akan dipastikan tindak pidana penggelapan cukai rokok ini berkurang.

d. Pengusaha Rokok.

Himbauan dan peringatan yang dilakukan POLRI kepada setiap para pengusaha rokok khususnya para pengusaha rokok golongan III ataupun pengusaha rokok yang hanya memproduksi rokok dalam skala kecil perlu diberikan edukasi dan pengawasan secara rutin.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Mardjono bahwa optimalisasi tugas POLRI dan penegak hukum lainnya dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana barang ilegal salah satunya praktik penggelapan cukai rokok cukup dengan menerapkan semaksimal mungkin *control crime model*, *family model*, *due proses model* dan *integrated criminal justice system (ICJS)*. Karena menurutnya, tujuan *control crime model*, *family model*, *due proses model* dan *integrated criminal justice system (ICJS)* yakni agar mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan salah satunya tindak pidana penggelapan cukai rokok, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah digerakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar pelaku yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵⁸

Optimalisasi peran POLRI dalam pencegahan tindak pidana penggelapan cukai rokok dapat dilakukan melalui metode persuasif. Metode persuasif

⁵⁸ Nurviyani. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir". *Jom Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2, Oktober 2016. Halaman 6.

merupakan metode yang dilakukan dengan melakukan pendekatan ataupun membujuk masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana penggelapan cukai rokok. Selain itu, cara persuasif juga dapat dilakukan dengan mendekati atau membujuk beberapa masyarakat agar bersedia untuk memberitahu kepada POLRI apabila terjadinya praktik penggelapan cukai rokok di daerah tertentu.

Secara spesifik pada komunikasi persuasif maka tujuannya dilaksanakan metode persuasif dalam tindak pidana penggelapan cukai rokok melalui proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain agar menyesuaikan pendapat dan keinginan komunikator serta komunikasi yang mengajak dan membujuk orang lain dengan tujuan mengubah sikap, keyakinan dan pendapat sesuai keinginan komunikator tanpa adanya unsur paksaan agar tidak melakukan tindak pidana terhadap bekas narapidana yang melakukan penggelapan cukai rokok ataupun masyarakat yang hendak melaksanakan praktik tersebut.

Melanjutkan fungsi persuasif sebagai bentuk optimalisasi tugas POLRI terhadap pencegahan penggelapan cukai rokok menurut Schacter. Beliau memaparkan bahwa ada dua jenis bentuk dari persuasive yaitu persuasi sistematis (*systematic persuasion*) yang mengarah pada proses memberikan pengaruh melalui perubahan sikap atau keyakinan dengan basis pemikiran logika dan pemberian alasan (*logic and reason*), Sedangkan jenis kedua yaitu persuasi heuristic (*heuristic persuasion*) adalah proses persuasi yang dilakukan dengan

cara perubahan berdasarkan penerapan kebiasaan dan emosional.⁵⁹ Kedua jenis dari pendekatan persuasif ini dapat memungkinkan untuk membantu POLRI dalam mencegah praktik penggelapan cukai rokok.

Penerapan metode persuasif dalam mencegah praktik tindak pidana penggelapan cukai tersebut sejalan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana metode persuasif melaksanakan pencegahan tindak pidana lebih mengedepankan komunikasi yang baik kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Selain bentuk upaya terdapat diatas, dalam melakukan optimalisasi pencegahan penggelapan cukai rokok. POLRI perlu melakukan kordinasi dan kerjasama dengan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Karena pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara. Bahkan uang hasil kejahatan dari sebuah negara dapat ditransfer ke negara lain dan di investasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah. Kegiatan ini disebut sebagai praktek pencucian uang (*money laundering*). Dengan cara ini, para pelaku tindak pidana berusaha mengubah atau mencuci sesuatu yang didapat secara ilegal menjadi legal.⁶⁰ Tidak menutup kemungkinan juga terhadap penghasilan para pengusaha rokok yang mendapatkan keuntungan bisnis dari penggelapan cukai rokok. Oleh karena itu POLRI perlu melakukan kerjasama

⁵⁹Herdiyan Maulana dan Gumgum gumelar. 2013. *Psikologi Komunikasi dan Persuasi*. Jakarta : Akademia Permata, Halaman 9.

⁶⁰Randy Andario. "Peranan PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang". *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 4/Apr/2016. Halaman 38

dengan PPATK untuk mencegah tindak pidana penggelapan cukai rokok yang menyebabkan terjadinya kerugian devisa negara.

Berdasarkan isi Pasal 26 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, maka dinyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, adapun tugas PPATK adalah sebagai berikut:

1. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang.
2. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan.
3. membuat pedoman mengenai tata cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
4. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
5. membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukannya dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perundangundangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.

Pada prakteknya setiap pelaku tindak pidana penggelapan cukai atau pajak melakukan pencucian uang agar dari hasil penggelapan tersebut. Hal yang menjadi alasan bahwa dalam pencegahan penggelapan terhadap cukai rokok, perlu

kerjasama antara POLRI dan PPATK untuk menyelidiki transaksi uang dari hasil penggelapan cukai rokok.

Kerjasama antara POLRI dan PPATK tersebut memungkinkan untuk mengetahui transaksi uang yang terjadi dari hasil penggelapan cukai rokok. Atas dasar tersebut pencegahan terhadap kerugian uang negara dari sektor penggelapan cukai rokok dapat dilaksanakan dan hal ini juga dapat meningkatkan fungsi POLRI dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan cukai rokok.

Tidak lupa juga bahwa optimalisasi tugas kepolisian dalam mencegah penggelapan cukai yang dilakukan masyarakat harus dilakukan secara simultan baik melalui hukum pidana (penal) maupun bidang hukum lainnya (non-penal). Dalam rangka pencegahan kejahatan maka upaya non-penal yang utama perlu dilakukan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembaharuan bidang-bidang hukum yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan seperti hukum administrasi negara yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Perlunya aspek non-penal dalam pencegahan kejahatan, mengingat penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat mencegah kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan, masalah kemanusiaan dan ,masalah sosial' yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.⁶¹ Untuk merealisasikan upaya non-penal, POLRI dapat memiliki peran bersinergi dengan para *stakeholders* atau pemegang kekuasaan untuk mendorong

⁶¹ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta : UII Press, halaman 79.

kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan menjadi salah satu upaya pencegahan tindak pidana penggelapan cukai rokok.

Setiap daerah kerja POLRI memiliki cara yang berbeda dalam mengoptimalkan tugasnya dalam pencegahan praktik penggelapan cukai rokok. Oleh karena itu penulis akan memaparkan optimalisasi yang dilakukan oleh Polsek Panai Tengah dalam mencegah praktik penggelapan cukai rokok ini.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk mengetahui optimalisasi yang dilakukan oleh Polsek Panai Tengah dalam melakukan pencegahan terhadap penggelapan cukai rokok, penulis mendapatkan beberapa pola dan metode yang dilakukan oleh Polsek Panai Tengah dalam mengidentifikasi terjadi praktik penggelapan cukai rokok di daerah panai tengah.

Kapolsek Panai Tengah mamaparkan bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Polsek Panai Tengah untuk mengoptimalkan kinerja anggota untuk mencegah praktik penggelapan cukai rokok. Strategi ini dilakukan berdasarkan beberapa pola dari penegakan hukum preventif. Adapun strategi tersebut sebagai berikut:⁶²

a. Monitoring /Patroli di Wilayah Hukum Polsek Panai Tengah.

Monitoring/Patroli yang dilakukan oleh Polsek Panai Tengah tepat pada pintu masuk baik melalui pintu masuk jalur darat maupun perairan. Hal ini berfungsi untuk mengidentifikasi suatu tempat yang kemungkinan memiliki potensi dilakukannya peredaran rokok ilegal dari hasil praktik penggelapan cukai rokok oleh para pengusaha rokok. Selain itu, memastikan bahwa tindak pidana

⁶²Hasil Wawancara dengan Kapolsek Panai Tengah terkait Optimalisasi Tugas Polsek Panai Tengah dalam melakukan Pencegahan Penggelapan Cukai Rokok.

praktik peredaran ilegal pada saat patroli dan jika ada maka akan dilakukan tertangkap tangan oleh personil Polsek Panai Tengah.

b. Mengupayakan Penambahan Personil yang Berkompetensi

Pengupayaan personil yang memiliki intelektual yang tinggi akan membantu kinerja personil Polsek Panai Tengah dalam melakukan pencegahan terhadap praktik penggelapancukai rokok. Karena pelaku penggelapan cukai rokok dinilai juga cukup memiliki trik tersendiri dalam melakukan penggelapan cukai rokok. Oleh karena itu adanya tambahan personil yang berkompeten membuat peluang Polsek Panai Tengah semakin optimal dalam melaksanakan pencegahan terhadap praktik penggelapan cukai rokok.

c. Sosialisasi kepada masyarakat

Sosialisasi atau himbauan yang dilakukan oleh Bhabinkatibmas menjelaskan kepada masyarakat wilayah Panai Tengah bahwa mengkonsumsi rokok tanpa pita cukai sangat berbahaya untuk kesehatan dan dapat merugikan keuangan negara. Sosialisasi ini dilaksanakan difokuskan kepada para nelayan yang ada di wilayah pesisir Panai Tengah. Sosialisasi ini menghimbau masyarakat Panai Tengah agar selalu menjaga kesehatan dengan tidak mengkonsumsi rokok tanpa adanya pita cukai, karena resiko penyakit yang ada di dalam rokok tanpa cukai tidak terjamin seberapa minim resikonya.

d. Melakukan Kerjasama dengan Pihak Bea dan Cukai

Meningkatkan sinergitas antara Polsek Panai Tengah dan Bea Cukai wilayah Labuhanbatu untuk saling berkordinasi dalam melakukan pencegahan penggelapan cukai rokok yang ada di daerah Panai Tengah.

Hal diatas merupakan bentuk dari optimalisasi tugas kepolisian dalam upaya pencegahan terhadap praktik penggelapan cukai rokok dan peredaran rokok secara ilegal yang dilakukan oleh Polsek Panai Tengah. Mulai dari Patroli hingga melakukan sosialisasi kepada masyarakat Panai Tengah.

Optimalisasi yang dilakukan Polsek Panai Tengah melalui kerjasama dengan instansi Bea dan Cukai sangat penting. Agar setiap lembaga penegak hukum dari sektor keuangan negara dapat melindungi kepentingan negara khususnya di bidang cukai. Untuk sosialisasi bahaya menggunakan rokok ilegal yang dilakukan oleh Polsek Panai Tengah untuk lebih efektif dapat diterima masyarakat, kiranya perlu bersinergi juga kepada Dinas Kesehatan wilayah Panai Tengah dalam memberikan himbauan terhadap masyarakat Panai Tengah agar masyarakat berhenti menggunakan rokok ilegal dan praktik penggelapan cukai yang di Polsek Panai Tengah akan terus berkurang seiring dengan berkurangnya penggunaan rokok ilegal oleh masyarakat Panai Tengah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan diatas, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Faktor penyebab terjadinya penggelapan cukai rokok yang terjadi di wilayah Polsek Panai Tengah disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor wilayah Panai Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Riau dan memiliki koneksi perairan melalui sungai barumun untuk melaksanakan praktik penggelapan cukai rokok. Kemudian faktor masyarakat yang memiliki taraf ekonomi dan pendidikan yang rendah menyebabkan banyak peredaran rokok ilegal dari hasil praktik penggelapan cukai di wilayah Polsek Panai Tengah.
2. Hambatan yang dialami oleh Polsek Panai Tengah dalam mencegah praktik penggelapan cukai rokok ini disebabkan karena faktor kurangnya SDM Polsek Panai Tengah, kurangnya keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi kepada Polsek Panai Tengah dan juga sangat luasnya wilayah yuridiksi Polsek Panai Tengah.
3. Optimalisasi yang dilakukan Polsek Panai Tengah saat ini hanya dengan melakukan monitoring, sosialisasi kepada masyarakat, mengupayakan penambahan SDM yang berkompeten dan membuat kerjasama dengan instansi Bea dan Cukai untuk mencegah terjadinya penggelapan cukai rokok yang terjadi di wilayah Panai Tengah.

B. SARAN

1. Perlu kiranya adanya strategi khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Labuhanbatu dan Polsek Panai Tengah untuk menanggulangi faktor ekonomi dan pendidikan masyarakat Panai Tengah yang menjadi penyebab terjadinya penggelapan cukai rokok.
2. Polsek Panai Tengah perlu melakukan pembentukan inovasi dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang dilakukan dalam pencegahan penggelapan cukai rokok yang berada di daerah Panai Tengah. Baik hambatan terkait SDM, kordinasi dengan instansi lain dan juga pendekatan ke masyarakat.
3. Untuk mendukung optimalisasi tugas Polsek Panai Tengah dalam mencegah tindak pidana penggelapan cukai rokok. POLRI kiranya perlu meningkatkan kerjasama dengan PPATK untuk mengidentifikasi transaksi uang dari hasil penggelapan cukai rokok dan bekerja sama dengan instansi Bea dan Cukai serta Dinas Kesehatan untuk mencegah masyarakat menggunakan rokok yang tanpa dilekatkan pita cukai. Agar tidak ada lagi praktik penggelapan cukai rokok yang mengakibatkan terjadi peredaran rokok secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Surojo dan Sugianto. "Kepabeanaan dan Cukai". *Modul 1*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Asia Pacific Tax Forum, Editor: Bhima Yudistira, Muhammad Hanif, Rusli Abdullah. 2017. *Reformasi Cukai: Kasus ASEAN*. Indonesia: IPMI.
- Bambang Purnomo. 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Yuniarto. 2016. *Kedudukan dan Fungsi Polisi dalam Sistem Politik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Darmadi Hamid. 2013. *Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Direktorat Jendral Bea Cukai. 2017. *Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- H. Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 299.
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta : UII Press.
- Herdiyana Maulana dan Gumgum gumelar. 2013. *Psikologi Komunikasi dan Persuasi*. Jakarta : Akademia Permata.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria Ulfah, Koerniatmanto Soetoprawiro, Yudha Panji Prasetya Garna, dan Adrian Dimas Prasetyo. 2013. "Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional maupun Personal". *Research Report-Humanities and Social Science*, Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katholik Prahayangan.
- Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno. "Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus". *Modul 1*.

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Tim Prima Pena. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Karya Ilmiah/Makalah

- A.Rajamuddin. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar”. *Jurnal Al-Risalah* Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015.
- Adfin Rochmad Baidhowah. “Pajak Tembakau: Permasalahan Produksi Rokok Ilegal Di Indonesia”. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 11 No. 1, Maret 2019.
- Axl Alfa Roringpandey. “Independensi Polri sebagai Penyidik Tindak Pidana Umum Berdasarkan KUHAP”. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VII No. 3 Mei 2018.
- Dadang Hartanto. “Strategi Optimalisasi Sistem Pembinaan Penyidik Polri Guna Meningkatkan Kinerja Organisasi (*Strategy of Optimizing the Police Police Investigation Guidance System To Improve Organizational Performance*)” *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 12(1) (2020): 92-103.
- Fatkurohman. “Analisis Yuridis Pengawasan Kepemilikan Atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok Di Kabupaten Malang”. *Conference On Innovation And Application Of Science And Technology* “(Ciastech 2019) Universitas Widyagama Malang, 02 Oktober 2019.
- Ilman Firdaus Handoko dan Chepi Ali Firman Zakaria. “Optimalisasi Profesionalisme Polri Guna Mewujudkan Tugas Pokok Polri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia” *.Prosiding Ilmu Hukum* ISSN: 2460-643X.
- Irwandi Syahputra. “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau”. *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 1, Februari 2016.
- Kabib Nawawi. “Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesional”. Tulisan Progresifitas Polisi.
- Karina Veby Edithya. “Evaluasi Kinerja Polda Lampung Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Kepolisian Melalui Program *E-Policing*”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2019.
- Majalah Warta Bea dan Cukai. “Pengaruh Penegakan Hukum Pada PeredaranRokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal”. Volume 48, Nomor 2, Februari 2016.
- Nurviyani. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir”. *Jom Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
- Randy Andario. “Peranan PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 4/Apr/2016.
- Shynta Pravitasari. “Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus Dalam Mengawasi Kebijakan Cukai Rokok Terkait UU No. 39 Tahun 2007”. Penelitian Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Supriyadi. 2015. “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-undang Pidana Khusus”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 27 No. 3 Oktober 2015.
- Tengku Erwinsyahbana. 2017. “Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah”. *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Vol. 2 No. 1 Januari-Juni.
- Tiara. 2011. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Secara Ilegal (Studi Kasus di Kota Parepare)”. *Skripsi*. Makasar: Program Studi Ilmu Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
- Wahyono. “Dinamika Fungsi Kepolisian dan Hubungannya dengan Program Perpolisian Masyarakat”. *Jurnal Perspektif*. Vol. XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei.
- Widya Kartika, dkk. “Klaim Industry Rokok atas Peredaran Rokok Ilegal Tidak Terbukti”. *Jurnal Prakarsa* Maret 2019.

Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito. “Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A2 Kudus),” *Tugas Resume*.

Yudha Kurniawan. “Peranan Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Peredaran Barang Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Di Pekanbaru”. Jom Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2 Oktober 2017.

C. Internet

Dadang Kurnia. Ini Kata Komisi XI Tentang Penyebab Maraknya Rokok Ilegal. Melalui <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/09/28/oe6bwt396-ini-kata-komisi-xi-tentang-penyebab-maraknya-rokok-ilegal> diakses pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 10.33 WIB.

Enrico, Dalam Bukunya I.S.Susanto, terletak pada halaman 199 melalui <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17924/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 14.48 WIB.

Syaikhul Hadi . “Penggelapan Cukai Rokok Akibatkan Negara Merugi Rp1,6 M”. Melalui <https://nusantara.medcom.id/jawa-timur/peristiwa/4barLe0k-penggelapan-cukai-rokok-akibatkan-negara-merugi-rp1-6-m> diakses pada tanggal 09 Juli 2017, Pukul 15.11 WIB.